LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

TAHUN : 2000 **TAHUN : 2000**

NOMOR : 2 **S E R I : D**

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 01 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PEMBUATAN, PERUBAHAN, PENCABUTAN
DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang :

a bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan asas desentralisasi sehingga perlu diganti;

b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam pembuatan Peraturan Daerah sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan, dan Pengundangan Peraturan Daerah;

d. bahwa sehubungan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24);

http://www.bphn.go.id/

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

6. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Undang-undang;

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewari Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG TATA CARA PEMBUATAN, PERUBAHAN, PENCABUTAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kota Bandung;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung;

c. Walikota adalah Walikota Bandung;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

http://www.bphn.go.id/

e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bandung;

f. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kota Bandung;

g Sekretaris Daerah Kota selanjutnya disebut Sekdakot adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung;

h. Kepala Dinas/Kantor/Badan/Lembaga/Unit Kerja selanjutnya disebut Kepala Unit Kerja adalah Kepala Dinas/Kantor/Badan/Lembaga/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung;

i. Lembaran Kota adalah nota pengantar yang berisi latar belakang dan materi pokok yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Walikota ke DPRD;

j. Rancangan Akademik adalah hasil kajian yang disusun oleh unit kerja pemrakarsa penyusuan Rancangan Peraturan Daerah yang dalam pelaksanaannya dapat diserahkan ke Perguruan Tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk penyusunan peraturan perundang-undangan;

k. Panitia Musyawarah adalah Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

l. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

BAB II

PRAKARSA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

(1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Walikota atau dari DPRD;

(2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan dalam Rapat Paripurna DPRD untuk mendapat persetujuan dengan penjelasan Resmi dari :

a. Walikota, apabila Rancangan itu datang dari Walikota;

b. Pimpinan DPRD, apabila Rancangan itu dari DPRD.

(3) Apabila RancanGan Peraturan Daerah disetujui DPRD maka ditetapkan Keputusan DPRD, selanjutnya Peraturan Daerah tersebut ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota dalam rangkap 8 (delapan) serta dibubuhi cap jabatan.

(4) Apabila Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota ditolak maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut dikembalikan kepada Walikota disertai dengan alasan/penjelasan.

(5) Apabila Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disetujui maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut diserahkan kepada Walikota.

http://www.bphn.go.id/

Pasal 3

Peraturan Daerah yang telah ditandatangani dan dicap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), 6 (enam) eksemplar diserahkan kepada Sekdakot untuk :

a. Diundangkan dalam Lembaran Daerah;

b. Dikirim kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Propinsi Jawa Barat sebagai pemberitahuan.

Pasal 4

(1) Kepala Unit Kerja dapat mengambil prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk mengatur masalah yang menyangkut bidang tugasnya.

(2) Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota dengan disertai penjelasan selengkapnya mengenai konsep pengaturan yang meliputi:

   a. Latar Belakang dan tujuan penyusunan;

   b. Sasaran yang ingin diwujudkan;

   c. Pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur;

   d. Jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 5

Dalam rangka pengharmonian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah, Kepala Unit kerja pemrakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu konsepsi tersebut dengan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Kepala Unit Kerja lainnya yang terkait.

Pasal 6

(1) Kepala Unit Kerja pemrakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah apabila dipandang perlu dapat terlebih dahulu menyusun Rancangan Akademik mengenai Rancangan Peraturan Daerah yangakan disusun.

(2) Penyusunan Rancangan Akademik dilakukan oleh Unit Kerja pemrakarsa bersama-sama dengan Bagian Hukum dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Unsur Perguruan Tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.

Pasal 7

(1) Untuk kelancaran pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini Kepala Bagian Hukum mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi diantara pejabat yang secara teknis menguasai permasalahan yang akan diatur dan pejabat yang menangani hukum dan perundang-undangan pada Unit Kerja pemrakarsa serta di Unit Kerja lainnya yang terkait.

http://www.bphn.go.id/

(2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut memerlukan Rancangan Akademik, maka Rancangan Akademik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi.

(3) Dalam kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diundang para ahli dari lingkungan Perguruan Tinggi dan Organisasi di Bidang Sosial, Politik, Profesi atau Kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(4) Kepala Bagian Hukum dapat menugaskan salah satu sub bagian dilingkungannya untuk secara fungsional bertindak sebagai penyelenggara forum konsultasi yang bersifat permanen antar Unit Kerja.

Pasal 8

Upaya pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan ideologi negara, kebijakan nasional, kebijakan daerah, aspirasi masyarakat, norma-norma adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 9

(1) Apabila keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan konsepsi tidak dapat dihasilkan dalam forum konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Kepala Bagian Hukum dengan Kepala Unit Kerja pemrakarsa melalui Sekdakot melaporkannya kepada Walikota untuk mendapatkan keputusan.

(2) Laporan sebaeaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai penjelasan mengenai perbedaan pendapat ataupun pandangan yang ada.

(3) Keputusan yang diberikan oleh Walikota dalam masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, sekaligus merupakan persetujuan terhadap prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Dalam hal telah diperoleh keharmonisan, kebulatan dan kemantapan konsepsi, Kepala Unit Kerja pemrakarsa secara resmi mengajukan permintaan persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kepada Walikota dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Persetujuan Walikota terhadap prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah diberitahukan secara tertulis oleh Sekdakot kepada Kepala Unit Kerja pemrakarsa dengan tembusan kepada Kepala Bagian Hukum.

http://www.bphn.go.id/